

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT
*SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ROHMATUL HASANAH
NIM. 1617301132**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Rohmatul Hasanah

Nim : 1617301132

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari *Marketplace* Shopee”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

Rohmatul Hasanah
NIM. 1617301132




PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE

Yang disusun oleh Rohmatul Hasanah (NIM. 1617301132) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III


Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
NIP. 19750620 200112 1003

Purwokerto, 25 Agustus 2020

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Sdr.i Rohmatul Hasanah
Lampiran : 1 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Rohmatul Hasanah
Nim : 1617301132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KREDIT SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE
SHOPEE

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaim Wr.Wb.

Purwokerto, 24 Juli 2020
Pembimbing,



Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

MOTTO

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ... 

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar – Rum : 60)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan segala syukur dan rasa bahagia yang mendalam kupersembahkan karya kecil ini untuk kedua orangtua (Ayah Ali Ma'sum dan Ibu Siti Juwaeriyah) yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis. Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Semoga ini menjadi awal untuk mebahagiakan Ayah dan Ibu.

IAIN PURWOKERTO

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE
PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE”**

**ABSTRAK
ROHMATUL HASANAH
1617301132**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Shopee PayLater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari. Besaran bunga *Shopee PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan *Shopee PayLater* sebagai alternatif masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* shopee.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee PayLater*, setelah *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee PayLater* untuk berbelanja. Menurut hukum Islam praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubah*) dan diharamkan, dibolehkan (*mubah*) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan Kabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee PayLater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee PayLater* adalah *riba* dan *riba* dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee PayLater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Shopee PayLater.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	aḥf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	Te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas samping)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏāl	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es

ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	T	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursālah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥaylī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبة الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirād</i>
--------	---------	-----------------

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT *SHOPEE PAYLATER* DARI *MARKETPLACE SHOPEE*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Pihak admin Shopee yang telah memberikan banyak informasi dan tentunya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ali Ma'sum dan Ibu Siti Juwaeriyah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Muchamad Ibnu Royyan, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dari awal penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
12. Dina Dwi Lestari, Dita Dwi Lestari dan Fitri Riyanti yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan

2016 dan teman-teman UKK Pramuka Racana Sunan Kalijaga – Cut Nyak Dien IAIN Purwokerto. Terimakasih atas kebersamaan kita selama perkuliahan maupun pembelajaran, semoga persaudaraan ini senantiasa kita jaga dan tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 21 Juli 2020

Penulis,

Rohmatul Hasanah
NIM, 1617301132

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR NAMA GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT	
A. Pengertian dan Macam-macam Jual Beli	13
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
C. Pengertian Kredit	29
D. Dasar Hukum Islam dalam Menggunakan Kredit	31
E. Jual Beli Kredit dalam Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	43
C. Metode Pengumpulan Data	44

D. Analisis Data.....	46
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT	
SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE	
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee.....	50
B. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan <i>Shopee PayLater</i>	51
C. Cara Penggunaan <i>Shopee PayLater</i>	52
D. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kredit <i>Shopee PayLater</i> dari <i>Marketplace</i> Shopee.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallama</i>
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
I-Banking	: Internet Banking
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
DP	: <i>Down Payment</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
HR	: Hadist Riwayat
Www	: <i>World Wide Web</i>
Https	: <i>Hypertext Tranfer Protocol Secure</i>
PT	: Personal Terbatas

DAFTAR NAMA GAMBAR

Gambar 1 Menu Shopee PayLater yang telah terdaftar

Gambar 2 Menu Profil Saya

Gambar 3 Menu *Shopee PayLater* yang akan Diaktifkan

Gambar 4 Menu Kode Verifikasi

Gambar 5 Menu Unggah Foto KTP

Gambar 6 Cara Memfoto KTP

Gambar 7 Menu Kontak Darurat

Gambar 8 Verifikasi Wajah

Gambar 9 Cara Memposisikan Wajah

Gambar 10 Menu Persyaratan Sedang Diproses

Gambar 11 Menu *Shopee PayLater* Berhasil Diaktifkan

Gambar 12 Menu Shopee

Gambar 13 Cara Membeli Barang di *Marketplace* Shopee

Gambar 14 Memilih Metode Pembayaran

Gambar 15 Halaman untuk Membuat Pesanan

Gambar 16 Halaman Kode Verifikasi Pesanan

Gambar 17 Halaman Pesanan Sudah Terkonfirmasi

Gambar 18 Menu *Shopee PayLater*

Gambar 19 Halaman Tagihan Pengguna yang Perlu Dibayar

Gambar 20 Halaman Tagihan Pengguna

Gambar 21 Halaman Tagihan Pengguna yang Perlu Dilunasi

Gambar 22 Halaman Memilih Metode Pembayaran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang berlangsung saat ini, menampilkan pentas dunia yang selalu berubah dengan cepat dari tahun ke tahun. Terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya. Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan sesuatu secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyāt*), dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyāt*).¹ Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media *online*. Dengan media *online* kita bisa berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga, kemudahan koneksi dan murah nya perangkat komunikasi juga turut

¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 244.

meningkatkan tren belanja *online*, transaksi pada belanja online dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang melalui *ATM* dan dapat dibayar dengan kredit.

Belanja *online* dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Dan belanja *online* bisa dibayar melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart.²

Belanja *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi *supplier* (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak *client* (pelanggan) secara global tanpa ada batasan jarak dan *regional* (tempat).

Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *marketplace* ini lebih ter-komputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar

² Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm. 3.

dapat dilakukan secara *efisien* dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Platform yang menarik dari *shopee* ini salah satunya adalah *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *shopee* dengan tenor 30 hari.³

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam *Shopee PayLater* yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun *shopee*, kemudian klik menu saya, lalu klik *Shopee PayLater*, kemudian klik

³ Fintekmedia, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, <http://shopee-pay-later.>, diakses 25 Desember 2019.

aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor *handphone*, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi form shopee maka tahap pengajuan sudah selesai dan *Shopee PayLater* sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee.

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan *account* yang dapat dibayar melalui *ATM, I-Banking, M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor *handphone* yang sudah terdaftar dan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu *Asia Collect* yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.⁴

Shopee PayLater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para UKM mendapatkan pinjaman modal.

Sedangkan kekurangannya *Shopee PayLater* yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda. Dan tidak semua orang dapat melakukan

⁴Anisa Rizky Ananda, "Penagih Shopee PayLater Meminta Foto", <https://mediakonsumen.com.>, diakses 21 Agustus 2020.

pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu.⁵

Shopee PayLater memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas *score* kredit yang terdata.⁶

Besaran bunga *Shopee PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *Shopee PayLater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *Shopee PayLater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam terhadap kepuasan pengguna *Shopee PayLater* akan berpengaruh terhadap hukum Islam? Maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Marketplace Shopee”**

B. Rumusuan Masalah

1. Bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee?

⁵ Septiady, “Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater”, <https://crypto harian.com>., diakses 21 Agustus 2020.

⁶ Siti Hadijah, “Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati?”, <https://www.cer mati.com>., diakses 04 Maret 2020.

⁷ Rini Isparwati, “ Bunga Shopee Paylater”, <https://rini isparwati.com>., diakses 04 Maret 2020.

C. Definisi Operasional

Penulis ini menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu diletakkan adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala prinsip hukum yang diderivasi dari ketentuan *normative-tekstual* ilahi yang dirumuskan oleh pihak yang berkompeten (*mujtahid/fuqaha*) yang diikuti oleh umat Islam sebagai sebagian ketundukan dengan ketentuan agama yang dianutnya.⁸ Yang dimaksud hukum Islam dalam skripsi ini adalah hukum ekonomi Islam (hukum ekonomi syariah), yaitu seperangkat peraturan yang berpijak pada rancang bangun ekonomi Islam dengan mengacu pada nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kenabian, hasil atau keuntungan.⁹

2. *PayLater*

PayLater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *PayLater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.

3. *Shopee PayLater*

Shopee PayLater adalah salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja online di aplikasi

114. ⁸ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm.

⁹ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 49.

Shopee. *Shopee PayLater* bisa dinikmati dengan cicilan bunga 0% dan *Shopee PayLater* tidak ada minimum transaksi.¹⁰

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik kredit *PayLater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *PayLater* dari *marketplace* Shopee.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Memperkaya wacana keilmuan mengenai sistem *PayLater*/kredit online dan kredit dalam Islam.
 - 2) Menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- b. Secara praktis

Dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media online.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

¹⁰ Yusuf Maulana, "13 Cara Mendapatkan Shopee Paylater Pemula 2020", <https://www.prosesbayar.com>., diakses 24 Februari 2020.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Dannirrahman	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan yang lainnya, sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online.	Peneliti Muhammad Dannirrahman menjelaskan <i>cicil.co.id</i> aplikasi <i>starup finansial</i> , perusahaan menerapkan sistem DP dengan minimal 10%. Produk yang boleh dicicil bisa diperoleh dari marketplace Lazada, Shopee, toko pedia dan sebagainya. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang praktik kredit Shopee <i>PayLater</i> , pengguna hanya bisa melakukan kredit hanya digunakan untuk berbelanja di <i>marketplace</i> Shopee saja dan untuk melakukan <i>Shopee PayLater</i> tidak

			ada sistem DP.
Diah Ayu Minariha	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam <i>Marketplace Online</i> Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan lainnya, sama-sama menjadikan <i>marketplace</i> Shopee sebagai bahan penelitian.	Peneliti Diah Ayu Minariha menjelaskan jual beli dalam <i>marketplace</i> Shopee, yang diteliti itu penjual dan pembeli yang dilihat dengan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang praktik kredit <i>Shopee PayLater</i> dari <i>marketplace</i> Shopee.
Muflihatun Najmi	Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	Sama-sama menjadikan <i>marketplace</i> Shopee sebagai bahan penelitian.	Peneliti Muflihatun Najma menjelaskan akad jual beli pada Shopee, peneliti lebih menekankan pada akad yang digunakan dalam melakukan jual beli pada Shopee. Sedangkan

	Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta	skripsi ini menekankan pada penjelasan tentang praktik kredit Shopee <i>PayLater</i> dari <i>marketplace</i> Shopee yang dilihat dari perspektif hukum Islam.
--	--	---

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Dannirrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana praktik jual beli kredit online melalui aplikasi cicil.co.id? bagaimana praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id perspektif hukum Islam? Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah cicil.co.id menerapkan sistem DP di awal transaksi dan cicil.co.id memperbolehkan uang kredit tersebut untuk berbelanja di *marketplace* Lazada, shopee dan sebagainya. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas kredit online.¹¹

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Diyah Ayu Minuriha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana sewa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee? Bagaimana jual beli dalam *marketplace online* Shopee? Bagaimana bila

¹¹ Muhammad Dannirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id”, *skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2019), hlm. 6.

terjadi wanprestasi dalam *marketplace online* Shopee? Adapun yang membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah objeknya yaitu jual beli sedangkan penelitian ini adalah kredit *Shopee PayLater* melalui *marketplace* Shopee yang pembayarannya melalui pihak ketiga. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang *marketplace* Shopee.¹²

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muflihatun Njami yang berjudul “Akad Jual Beli pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan fatwa menurut DSN MUI terhadap akad jual beli pada Shopee. Kesimpulan skripsi ini adalah akad jual beli pada Shopee pada dasarnya memiliki karakter seperti transaksi jual beli pada umumnya, perbedaannya terdapat pada media yang digunakannya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Shopee, perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objeknya, kalau objek penelitian ini adalah *Shopee PayLater* dimana kita menggunakan uang pinjaman dari Shopee terlebih dahulu baru menggantinya dikemudian hari, dan sudut pandang peneliti sebelumnya adalah menurut DSN MUI.¹³

¹² Diyah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, *skripsi* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 11.

¹³ Muflihatun Njami, “ Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” *skripsi* (Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm. 79.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dibahas mengenai landasan teori tentang pengertian dan macam-macam jual beli, rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam, pengertian kredit, dasar hukum Islam dalam menggunakan kredit, jual beli kredit dalam Islam.

Bab Ketiga, dibahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab Keempat, akan dibahas tentang mekanisme *marketplace* Shopee yang berisi tentang gambaran umum *marketplace* Shopee, syarat dan ketentuan mengaktifkan *Shopee PayLater*, cara penggunaan *Shopee PayLater*, analisis hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KREDIT

A. Pengertian dan Macam-macam Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-bai'* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syirā'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubādah* (pertukaran), dan *at-tijārah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).¹⁴

Menurut terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁵

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm.74.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 30.

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.”¹⁶

Penjelasan arti jual-beli secara etimologi dihubungkan dengan kitab suci al-Qur’an sebagai sumber hukum, yaitu:

1. QS. Yusuf (12) ayat 20 yang menjelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga yang murah (*wasyarauhu bisamanim bakhsin*, *wasyarauhu* berarti *ba’uhu*, menjualnya).
2. QS. Al-Baqarah (2) ayat 102 yang menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur sihir (tipuan) merupakan perbuatan buruk yang tidak akan mendatangkan keuntungan (di akhirat).¹⁷

Secara istilah ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual-beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah, jual-beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*ṣigat* ijab kabul).¹⁸

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 67.

¹⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Mu’amalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

Menurut Idri dalam buku yang berjudul *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* bahwa Syaikh al-Qulubi dalam Hasyiyah-nya berpendapat: “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.”¹⁹ Dikalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.²⁰

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jual-beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²¹

Teknologi finansial adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi agar pendanaan semakin meningkat.²² Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau mereka yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan *start up* juga menggunakan teknologi finansial ketika berurusan dengan keuangan baik transfer atau yang lainnya.²³

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 156.

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 157-158.

²² Bank Sentral Republik Indonesia, “Financial Technology”, www.bi.go.id., diakses 21 Agustus 2020.

²³ Kusuma Hendra, “Sri Mulyani Sindir Fee Perbankan Lebih Mahal dari Fintech”, <https://m.detik.com>., diakses 21 Agustus 2020.

beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain:

Firman Alloh SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berka (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Alloh. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275).²⁴

Jual-beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jual-beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi;²⁵

1. *Bai' Al-Muqayyadah* merupakan jual-beli dengan barang (*bai' al-'ain bil -'ain*) yang lazim dikenal dengan istilah barter. Jual-beli barter hukumnya dibolehkan dalam Islam dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah: “menjual emas dengan emas, perak

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2005), hlm. 48.

²⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm.

dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis), maka harus sama (kualitas dan kuantitasnya) maka harus tunai. “*Apabila tidak sama (kualitas dan kuantitasnya) maka jual-belianlah sekehendakmu secara tunai*” (HR. Muslim dan Ahmad).

Berdasarkan kutipan hadist tersebut dapat diketahui, bahwa apabila dalam satu pertukaran yang objeknya sama, maka harus memenuhi persyaratan adanya kesamaan kualitas jika ditimbang dan kesamaan kuantitas apabila dihitung. Tetapi kalau jenis objek pertukarannya berbeda maka tidak masalah untuk dijual-belian.

2. *Bai' Al-Mutlaq* yaitu jual-beli barang dengan menggunakan mata uang tertentu, (*bai' al-'ain bi al-'ain*) sesuai dengan harga hasil kesepakatan (*ṣaman*). Jual-beli semacam ini merupakan bentuk paling lazim dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena objek pertukarannya berupa barang dengan uang, maka ada dua kemungkinan:
 - a. Apabila dalam jual-beli penyerahan barang dilakukan secara tunai dengan menentukan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati maka disebut murabahah. Pengertian harga (*ṣaman*) ialah suatu nilai hasil kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan nilai materi yang terkandung pada suatu barang disebut dengan *qimah*. Dalam murabahah, meskipun penyerahan barang bersifat tunai, namun pembayaran harga dapat dilakukan secara tunai (*naqdan*), angsuran (*taqsiṭ*) atau Tangguh di akhir.

- b. Apabila penyerahan barang diserahkan secara Tangguh berarti disebut *salam/istisnā'*. Perbedaannya, kalau dalam jual-beli salam penyerahan barang bersifat Tangguh dan pembayarannya dimuka secara tunai. Sedangkan dalam *istisnā'* meskipun penyerahan barangnya bersifat Tangguh, namun pembayaran tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan cara mengangsur atau pembayaran Tangguh diakhir.
3. *Bai' al-ṣarf* merupakan bentuk jual-beli barang berharga baik yang sejenis maupun tidak sejenis secara tunai. Dalam fikih muamalah, biasanya objek akad *ṣarf* diwujudkan dalam bentuk pertukaran mata uang dengan mata uang. Kemudian kerana yang menjadi objek pertukaran berupa mata uang, maka tempat transaksi dikenal dengan istilah *money changer*.²⁶

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bai'* dibagi menjadi empat bentuk:²⁷

1. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*.
2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual-beli kredit.
4. Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain* (jual-beli utang dengan utang).

²⁶ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 79-80.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 108-109.

Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:

1. *Bai' Musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual-beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai'*.
2. *Bai' Amanah*, yaitu jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* sejenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - a. *Bai' Murābahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”
 - b. *Bai' al-Wadi'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata, “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
 - c. *Bai' Taulyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, “barang ibu saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.”²⁸

²⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm. 109.

Dalam etika bisnis Islam, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan dengan nilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam sebagai berikut:²⁹

1. Jahalah/kesamaran

Dalam berbisnis tidak boleh terdapat unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman, masa kedaluarsa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam bisnis tersebut. Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah (jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (jual beli dengan tidak melihat ukuran, kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR.Bukhari)

2. Maisir atau Perjudian

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya (QS. 2:219). Tahap kedua, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan *zalim* dan sangat dibenci (QS. 5: 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hokum Islam

²⁹Muhammad Irham, Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam, <https://www.kompasiana.com>, diakses 21 Agustus 2020.

juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur riba.³⁰

3. Az-Zhulmu atau Kedzaliman

Kedzaliman merupakan hal yang dimurkai oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Bentuk kedzaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, perampokan dan lain sebagainya.

4. Mengandung unsur riba

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian mengindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. “Dikatakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina.”³¹

5. Gharar atau penipuan atau kecurangan

Segala bentuk gharar (penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam, hal ini karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli dengan kerikil dan jual beli gharar.

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (*al-bai'*) dan akad hutang-piutang (*al-Qard*) dengan pembayaran diangsur).

³⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hlm.20.

³¹ Shahih Muslim juz 1, hlm 64, no. 272.

Mudārabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas,³² Adapun dalil dari Al-Qur'an antara lain surat Al-Muzammil ayat 20, Firman Allah SWT:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَبَتُّوا أَن يَدْرَأَ بِكُم فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Tuhan-mu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Q.S Al-Muzammil: 20).³³

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 63.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 576.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembelian) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁴ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual pembeli).

Adapun syarat orang yang berakad antara lain:

- a. Berakal, yakni *mumayiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 70.

mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2. Ada *ṣigat* (lafal Ijab dan kabul)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-” lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Ada barang yang diperjualbelikan (*Ma‘qūd ‘alaih*)

Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperbolehkan disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang

yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.³⁵

b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara’

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, dan tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara *syar’i*. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ulara, kalajengking, atau tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.³⁶

c. Dapat diserahkan

Apabila barang diketahui secara terang baik zat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab semuanya

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 42.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, hlm. 51.

mengandung tipu daya.³⁷ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan artinya, penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

d. Keadaan barang dimiliki penjual

Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.³⁸ Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi *fuduli*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik. Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin istri, atau membelanjakan milik istri tanpa ijin darinya.

e. Tidak dibatasi waktu

Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan “*kujual motor ini kepadamu selama satu tahun*”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.³⁹

³⁷ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 74-75.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 281.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

f. Barang dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁰

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-šamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-šamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-šamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-šamn* sebagai berikut:⁴¹

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung diserahkan pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual

beli tidak dapat dilakukan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam: *khiyār*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “*khiyār*”, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

C. Pengertian Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.⁴² Menurut Drs. O.R. Simongrangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Sedangkan menurut Eric L. Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.⁴³

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 19 keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 299.

⁴³ Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan* (Samarinda: MedPress Digital, 2012), hlm. 43.

dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārahah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *muḍārabah*, *salam* dan *istishnā'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.

Dari pengertian kredit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan.

Unsur-unsur kredit sebagai berikut:⁴⁴

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan bentuk keyakinan kepada pemebri kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima Kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu akad kredit (perjanjian) dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.

⁴⁴ Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: Buku KTSP, 2010), hlm. 5-6.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan Batasan waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

4. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit.

5. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, pengembalian kredit memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya suatu kredit.

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitasi ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegirahan berusaha masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.⁴⁵

D. Dasar Hukum Islam dalam Menggunakan Kredit

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (*al-bai'*) dan akad hutang-piutang (*al-Qard*) dengan pembayaran di angsur). *al-Qard* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun*

⁴⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 211.

(pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.⁴⁶

Prinsip jual beli menurut Islam para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”⁴⁷

Rukun akad *Qard* yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *Muqtarid* (peminjam), pihak yang membutuhkan dan *Muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana
2. Objek akad, yaitu *qard* (dana)
3. Tujuan
4. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat dari akad *Qard* yang harus terpenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁴⁸

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer*, hlm. 61.

⁴⁷ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 47.

⁴⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 48.

Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, atsar, ijma', 'urf, sekaligus dalil nalar/logis (*ma'qūl*).⁴⁹

1. Al-Qur'an

Mereka juga sepakat membolehkan praktik dalam bentuk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut. Kebolehan jual beli itu dipahami dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya...”*⁵⁰

Kesediaan penjual meyerahkan barangnya kepada pembeli secara kredit merupakan sifat terpuji dan sangat manusiawi, karena itu ia tidak mengharap keuntungan sedikitpun dari penangguhannya itu, kecuali

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 106.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

mengharapkan pembeli menepatkan janji membayar utang tepat pada waktunya. Hal ini merupakan realisasi perintah dari Allah SWT agar ummat manusia saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعَدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah [402] dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram [403], jangan (mengganggu) bintang-bintang had-ya [404], dan bintang-bintang qalā'id [405], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya [406], dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵¹

Ayat di atas menerangkan tolong-menolong untuk memberi kemudahan begitupun jual beli kredit yang merupakan salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar tunai.⁵²

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm, 978.

2. Hadis

“Telah memceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Utbah bi Humaid ad dabbī dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna ia berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik, seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman? Anas Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu. (HR. Ibnu Majah).⁵³

3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *Qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁴

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Syafi’i dan jumhur ulama membolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29:

⁵³ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 58.

⁵⁴ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 58.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu .dan janganlah kamu membunuh dirimu [300]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁵⁵

4. Dasar hukum lainnya seperti fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Jadi jika jual beli itu dilakukan suka sama suka, baik secara tunai maupun kredit. Meskipun begitu substansi suka sama suka ini jika tidak terdapat suatu unsur yang memaksakan pihak tertentu untuk menerima kesepakatan yang telah dirancang oleh salah satu pihak, sehingga kalaupun diterima, hanyalah keterpaksaan belaka. Dijelaskan bahwa kesepakatan Bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan persetujuan Bersama bukan atas dasar paksaan apalagi penipuan dan aniaya.⁵⁶

E. Jual Beli Kredit dalam Islam

Jual beli kredit secara bahasa adalah *bai' biš aman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran Tangguh.⁵⁷ Secara fiqh berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya, barang yang akan dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati Bersama.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

⁵⁶ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm, 208.

⁵⁷ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 9.

Tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan.

Bentuk-bentuk jual beli kredit dalam Islam, yaitu:

1. Jual beli biasa dengan angsuran tanpa bunga

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa-apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.⁵⁸

2. Jual beli dengan dua harga yang berbeda (kontan dan kredit)

Q.S Al-Baqarah ayat 282 tentang hukum menjual barang dengan dua harga;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ

⁵⁸ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan, 2008), hlm. 337.

هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) bilamana mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah bilamana kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu ialah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada

Alloh; Alloh mengajarmu; dan Alloh Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 282).”⁵⁹

3. *Ijārah Muntahiyah bit-Tamlik*

Merupakan akad gabungan antara akad *ijarah* dengan akad jual beli atau akad pemberian (hibah) di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai 2 faktor kesamaan dari 3 kesamaan yaitu akad *Ṣafqatayn fī Al-Ṣafqatin* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika diakhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolisis atau memberikan dengan cara hibah, tetapi dalam akad *ijārah Muntahiyah bit-Tamlik* pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali.⁶⁰

4. *Murābahah*

Secara etimologis, *murābahah* berasal dari *maṣdar* yang berarti “keuntungan, laba, faedah”. *Wahbah az-Zuhāifī* memberikan definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum.

Jual beli *murabahah* merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberikan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

⁶⁰ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 131.

diperbolehkan berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianatani amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁶¹

Berdasarkan ayat diatas, apabila terjadi jual murabahah dan terdapat cacat pada barang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fiqh, yaitu: menurut ulamana Hanafiyyah, penjual tidak perlu menjelaskan barang tersebut. Sementara Jumhur Ulama tidak membolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu tidak termasuk khianat.⁶²

Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran.⁶³ Model jual beli kredit atau angsuran, pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam istilah fikih modern disebut *bai' al-taqsiṭ*.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 181.

⁶² Ubay Harum, *Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol V, 2006.

⁶³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 164.

Menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tersebut pada waktu tertentu. Misalnya harga tunai sebuah mobil 100 juta rupiah, pak Saleh membelinya dengan cara angsuran seharga 120 juta rupiah dan dia akan membayar angsuran setiap bulannya 3 juta rupiah.⁶⁴

Tujuan akad harus jelas dan diakui *syara'*. Seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Pada akad *'ariyah* atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang diangungkan dalam rangka menghalalkan riba.⁶⁵

⁶⁴ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* (Arab Saudi: Universitas Islam Imam Muhammad Saud), hlm. 61.

⁶⁵ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktik lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.⁶⁶

Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁶⁷ Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan menggunakan cara-cara yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengumpulan data.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁶⁸

⁶⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 38.

⁶⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan praktik kredit *Shopee paylater* di *Marketplace* Shopee. Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih lainnya.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan.⁶⁹ Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu pengguna *Shopee PayLater*.

2. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.⁷⁰ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam.

⁶⁹ Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2012), hlm. 82.

⁷⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Metode observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang digunakan peneliti adalah metode observasi tidak langsung.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperanserta sebagai pengguna *Shopee Paylater* dan mengamati respon para pengguna *Shopee Paylater*.

2. Metode interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁷¹ Tetapi dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara *online* dengan menggunakan aplikasi *google form* dikarenakan adanya dampak *Covid-19*. Dalam mengambil data, peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang sudah diketahui sebelumnya.

Pada tanggal 9 Juni 2020, jumlah pengguna *Shopee PayLater* yang melakukan wawancara dengan cara mengisi pada aplikasi *google*

⁷¹ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*” (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 187.

form sebanyak 80 pengguna. Dari 80 pengguna tersebut peneliti menetapkan 8 pengguna yang akan diwawancarai.

Hal ini didasarkan pada pendapat ahli riset yang menjelaskan bahwa untuk mengambil sampel sebesar 10% dari populasi, sebagai aturan kasar. Namun bila populasinya sangat besar, maka persentasinya dapat dikurangi. Secara umum, semakin besar sampel maka akan semakin *representative*. Namun pertimbangan efisiensi sumber daya akan membatasi besarnya jumlah sampel yang dapat diambil.⁷²

Dengan mengacu pada pendapat diatas, maka sampel diambil adalah 10% dari 80 pengguna yang mengisi *google form* adalah 8 pengguna.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 8 pengguna *Shopee PayLater*. Teknik ini digunakan untuk mengungkap data-data atau informasi serta menguatkan argumen tentang praktik kredit *Shopee PayLater* di *marketplace* Shopee.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalan data tentang praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* Shopee.

⁷² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 82.

- b. Menentukan wawancara kepada pengguna *Shopee PayLater* dengan cara membagikan pertanyaan yang sudah dikemas dalam *google form*.
- c. Menyimpulkan hasil tanggapan wawancara pengguna *Shopee PayLater* yang sudah terekam dalam *google form*.

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan *Shopee PayLater*, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

D. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.⁷⁴ Dalam metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendiskriptifkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan al-Qur'an dan as-Sunnah serta metode-metode pengambilan hukum Islam.

⁷³ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 8.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁷⁵

Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.⁷⁶

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan pengguna *Shopee PayLater*. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah

⁷⁵ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 247.

membuka hasil *respond* pengguna yang mengisi *link google form*. Kemudian peneliti memilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Penyajian data yang dimaksud adalah untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan tentang praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.⁷⁷

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses, dalam verifikasi tersebut mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan Kembali ke catatan lapangan atau verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan diantara kolega untuk mengembangkan consensus antara subyek atau dengan usaha yang membuat refleksi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain. Secara singkat, maka muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.

Data yang suda direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee.

⁷⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT *SHOPEE* *PAYLATER* DARI *MARKETPLACE* *SHOPEE*

A. Gambaran Umum *Marketplace* *Shopee*

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan *marketplace* adalah *deparment store online*.⁷⁸

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* merupakan perusahaan *E-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis *C2C Mobile Marketplace*, *Shopee* Indonesia resmi diperkenalkan di Indoneia pada Desember 2015 di bawah naungan PT *Shopee Internasional Indonesia*. Sejak peluncurannya, *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari jutaan pengguna. *Shopee* menyediakan fitur baru yaitu *Shopee PayLater* yang memudahkan para pengguna aktif *Shopee* berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim.⁷⁹

⁷⁸ Ilham Mubarak, "Apa Itu Marketplace?" <http://www.niagahoster.co.id/>, diakses 29 April 2020.

⁷⁹ Wikipedia, "Sejarah *Shopee*" https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia., diakses 29 April 2020.

Shopee PayLater merupakan terobosan metode pembayaran baru dari Shopee untuk para pengguna Shopee. *Shopee Paylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi Shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *Shopee PayLater*.⁸⁰

B. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee Paylater*

Untuk mendapatkan fitur terbaru dari *marketplace shopee*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah berusia 3 bulan, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi Shopee terbaru.

Gambar 1
Menu *Shopee PayLater* yang telah terdaftar



Sumber: *Screenshot marketplace shopee*

Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang ada dan memilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran. Jika, fitur *Shopee PayLater* belum tersedia artinya pengguna belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh

⁸⁰ Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang di Shopee" <https://shopee.co.id/>., diakses 09 Juli 2020.

shopee. Dan sebaliknya, jika metode pembayaran *Shopee PayLater* sudah tersedia otomatis akun pengguna shopee telah disetujui untuk menggunakan fitur *Shopee PayLater* sebagai salah satu metode pembayaran ketika berbelanja di aplikasi shopee.

C. Cara Penggunaan *Shopee PayLater*

Shopee paylater merupakan produk dari marketplace Shopee sebagai salah satu metode pembayaran dalam berbelanja di Shopee, setahu saya kemudahan ini diberikan bagi penggunanya yang loyal menggunakan aplikasi jual beli tersebut, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan menggunakan *Shopee PayLater*.⁸¹ Marketplace Shopee memberikan pinjaman ke pengguna awal hingga Rp. 750.000. Peneliti akan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperanserta sebagai pengguna *Shopee Paylater*. Berikut cara mengaktifkan *Shopee PayLater* untuk mendapatkan pinjaman dari marketplace Shopee.

1. Klik tab Saya kemudian pilih *Shopee PayLater*



Sumber: Screenshot marketplace Shopee

⁸¹ Muchamad Ibnu Royyan (pengguna shopee paylater), Wawancara, tanggal 16 April 2020.

2. Klik Aktifkan Sekarang

Gambar 3
Menu *Shopee PayLater* yang akan diaktifkan



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

3. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutkan

Gambar 4
Menu kode verifikasi



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

4. Unggah foto KTP

Gambar 5
Menu unggah foto KTP



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

Cara mengunggah foto KTP

- a. Gunakan kamera belakang untuk mengunggah foto KTP. Posisikan KTP pada *frame* yang tersedia kemudian ambil foto.

Gambar 6
Cara memfoto KTP



Sumber: Screenshot marketplace Shopee

- b. Setelah mengambil foto KTP, masukkan Nama dan NIK kemudian klik konfirmasi.
5. Masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan


Gambar 7
Menu kontak darurat

Sumber: Screenshot marketplace Shopee

6. Kemudian verifikasi wajah

a. Klik mulai verifikasi wajah

Gambar 8
Verifikasi wajah



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

b. Arahkan wajah pengguna ke dalam *frame* yang ditunjukkan dalam aplikasi dan pastikan pengguna mengambil gambar pada ruangan yang terdapat cahaya.

Gambar 9
Cara memosisikan wajah



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

7. Tunggu verifikasi diterima

Gambar 10
Jika semua persyaratan sedang diproses



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

Setelah mengikuti cara diatas, maka *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan. Selanjutnya penggunaan dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%.

Gambar 11
Jika *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

Kemudian, cara berbelanja menggunakan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran:

1. Cari produk yang diinginkan

Buka aplikasi Shopee, kemudian cari produk yang diinginkan dengan harga di bawah limit.

Gambar 12
Menu shopee



Sumber: Screenshot marketplace Shopee

2. Klik beli sekarang dan masukan detail pesanan

Kemudian jika sudah mendapatkannya klik beli sekarang dan masukan detail pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman.

Jika sudah, pilih metode pembayaran.

Gambar 13
Cara membeli barang di marketplace Shopee




Sumber: Screenshot marketplace Shopee

3. Pilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran

Selanjutnya pilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran.

Kemudian klik konfirmasi.

Gambar 14
Memilih metode pembayaran



Sumber: Screenshot marketplace Shopee

Rincian pembayaran:

Harga normal : Rp. 183.000

Cicilan 2X : Rp. 96.900/bln Total: Rp. 193.800

Cicilan 3X : Rp. 66.398/bln Total: Rp. 199.194


Cicilan 6X : Rp. 35.904/bln Total: Rp. 215.424

Bayar sekarang bayar nanti dengan bunga 0% : Rp. 183.000

4. Cek Kembali pesanan

Pastikan pesanan sudah sesuai dengan apa yang mau dibeli. Jika sudah, cek kembali pesanan kemudian klik buat pesanan.

Gambar 15
Halaman untuk membuat pesanan



Sumber: Screenshot marketplace Shopee

5. Verifikasi kode OTP

Kemudian masukkan kode OTP/ kode verifikasi yang dikirim ke nomor *handphone* yang didaftarkan di *Shopee PayLater*.

Gambar 16
Halaman kode verifikasi




Sumber: Screenshot marketplace Shopee

6. Pesan otomatis terkonfirmasi

Kini pesanan sudah terkonfirmasi secara otomatis dan diteruskan ke penjual. Jangan lupa membayar tagihan *Shopee PayLater* paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya.

Gambar 17
Halaman pesanan sudah terkonfirmasi



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

Selanjutnya Langkah untuk melunasi cicilan *Shopee PayLater*,

1. Buka aplikasi Shopee, login dan klik menu saya lalu pilih menu *Shopee PayLater*


Gambar 18
Menu *Shopee PayLater*



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

2. Klik tagihan saya


Gambar 19
Halaman tagihan pengguna yang perlu dibayar



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

3. Pilih tagihan yang akan dibayar

Gambar 20
Halaman tagihan pengguna



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

4. Klik lunasi cicilan sekarang


Gambar 21
Halaman tagihan pengguna yang perlu dilunasi



Sumber: *Screenshot marketplace Shopee*

5. Pilih metode pembayaran melalui *ShopeePay*, *Virtual Account* (Transfer Bank dicek otomatis), *Shopee Pay* atau Indomaret. Kemudian Klik Konfirmasi.

Gambar 22
Halaman untuk memilih metode pembayaran



Sumber: Screenshot marketplace Shopee

D. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee PayLater* dari *Marketplace Shopee*

Banyak jasa-jasa yang ditawarkan untuk mempermudah proses bertransaksi melalui internet mulai dari E-Banking, pemesanan tiket baik pesawat maupun bioskop, pinjaman *online* maupun kredit *online*. Salah satunya adalah *Shopee PayLater*, yang merupakan sistem jual beli *online* yang bisa dibayar tempo atau bisa dicicil dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak Shopee, pihak Shopee membayar terlebih dahulu kepada pihak penjual seharga barang yang dibeli oleh pembeli, lalu pihak Shopee menagihkan biaya tersebut kepada pembeli setiap bulannya apabila

yg bersangkutan memiliki tanggungan *Shopee PayLater* dengan tambahan biaya penanganan yang sudah dihitung oleh pihak Shopee.⁸²

Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dipermudah dengan hadirnya *marketplace* Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan para pengguna *Shopee PayLater* dari yang dapat membeli barang kebutuhan kita saat tanggal tua/saat tidak memegang uang,⁸³ merasa untung bisa buat modal sehingga bisa digunakan memutar barang,⁸⁴ lebih praktis, prosesnya cepat dan ada promo yang ditawarkan.⁸⁵

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* jika dianalisis menggunakan hukum Islam. Yang pertama dimulai mengenai rukun dan syarat jual belinya, adalah sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-mutā'qidain* (penjual pembeli)⁸⁶
 - a. Jelas dalam *marketplace* shopee terdapat penjual dan pembeli, namun keduanya tidak dipertemukan secara langsung. Pembeli dapat melihat produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.
 - b. Tidak ada paksaan (suka sama suka), Pembeli bebas memilih barang yang akan mereka beli. Pembeli juga dapat melihat ulasan produk

⁸² Ali Wardono (pengguna shopee paylater), Wawancara, tanggal 8 Juni 2020.

⁸³ Ilham Sandya Prabandana (pengguna shopee paylater),Wawancara, tanggal 19 April 2020.

⁸⁴ Idris Malikus Sholeh (pengguna shopee paylater), Wawancara, pada tanggal 16 April 2020.

⁸⁵ Asih Sekiana (pengguna shopee paylater), Wawancara, pada tanggal 16 April 2020.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70.

yang akan dibeli sebagai bahan pertimbangan ketika akan membeli barang tersebut.

2. Ada *ṣigat* (lafal Ijab dan kabul)

a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal

Penjual dan pembeli dalam *marketplace* Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa/berakal, dikarenakan pengguna *marketplace* Shopee harus memverifikasi data diri dengan menggunakan KTP. Orang yang melakukan verifikasi data diri tentunya sudah dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari *marketplace* Shopee.

b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis

Di dalam *marketplace* Shopee ketika pembeli sudah memilih barang yang dipilih nanti akan muncul halaman konfirmasi untuk meyakinkan pembeli untuk membeli barang tersebut atau tidak.

3. Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

a. Barang itu ada

Di dalam *marketplace* Shopee ketika barang yang di jual belikan habis pasti ada keterangan habis, dan sudah pasti barang yang di perjual belikan itu ada.

b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara'

Sebagai penjual agar menjual barang yang dapat diambil manfaatnya oleh pembeli.

c. Dapat diserahterimakan

Ketika pembeli sudah membeli barang sesuai dengan barang yang dibeli maka penjual akan mengirimkan barang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak *marketplace* Shopee.

Jadi, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Yang kedua dilihat dari rukun dan syarat sah *Qard'*. Untuk rukunnya sebagai berikut:

1. Pelaku akad
 - a. *Muqtariq* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit ini adalah pengguna *Shopee PayLater*.
 - b. *Muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah *marketplace* Shopeenya sendiri.
2. Objek akadnya yaitu dana yang diberikan oleh *marketplace* shopee kepada pengguna *Shopee PayLater*, dengan besaran limit pinjaman telah ditentukan oleh pihak *marketplace* Shopee.
3. Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau dalam praktik kredit ini *marketplace* Shopee memberikan bantuan kepada pengguna *Shopee PayLater* untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan.

4. Ijab dan kabul dalam praktik kredit ini, pengguna *Shopee PayLater* akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari *marketplace* Shopee sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna *Shopee PayLater* dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak *marketplace* Shopee, besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak *marketplace* Shopee dan disetujui oleh pihak pengguna *Shopee PayLater*. Ijab dan kabul antara pengguna *Shopee PayLater* dan *marketplace* Shopee akan tertulis pada laman kontrak pinjaman.

Kemudian jika dilihat dari syarat sah akad *Qard* sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Kerelaan ini dapat digambarkan ketika pengguna *Shopee PayLater* telah melakukan konfirmasi pembayaran tagihan belanja menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*, dengan ketentuan ini berarti pengguna *Shopee PayLater* meminjam dana terlebih dahulu kepada *marketplace* Shopee dan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang dipilih oleh pengguna *Shopee PayLater*. Kerelaan dari pihak *marketplace* Shopee dapat digambarkan ketika *marketplace* Shopee memberikan pinjaman dana kepada pengguna *Shopee PayLater* untuk berbelanja.

Kerelaan ini juga diungkapkan oleh Cherli Arikah Maemunah salah satu pengguna *Shopee PayLater* pada saat wawancara. “Bagi saya si sah sah saja. Karena sudah ada persetujuan dari dua belah

pihak. Dan keikhlasan dari pihak pembeli. Adanya *Shopee PayLater* juga sangat mempermudah pengguna Shopee.”⁸⁷

2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Pengguna *Shopee PayLater* meminjam dana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang mendesak.

Dapat disimpulkan mengenai rukun dan syarat sahnya pada akad *Qard* yang terjadi pada praktik kredit *Shopee PayLater* itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sah sudah dapat terpenuhi, sehingga jika dilihat dari akad *Qard* pada praktik kredit *Shopee PayLater* sudah memenuhi rukun dan syarat sah tersebut.

Ulama dari empat mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan praktik kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu *chas* dan kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan *chas* atau kredit.⁸⁸ Pada praktik kredit *Shopee PayLater*, pihak Shopee juga memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna *Shopee PayLater* tentang pilihan pembayaran belanjaan yaitu di bayar bulan depan dengan tidak ada bunga atau di bayar dengan tempo 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan dengan tambahan bunga 2,95%. Jadi pihak Shopee memberi pilihan

⁸⁷ Cherli Arikah Maemunah (pengguna shopee paylater), Wawancara, tanggal 16 April 2020.

⁸⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 49.

tagihan terlebih dahulu kepada pengguna *Shopee PayLater* sebelum pengguna *Shopee PayLater* membayar belanjaan.

Namun ada juga kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mashur, Imam Yahya dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan ayat, hadis nabi dan dalil aqliyah:

1. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya”.*⁸⁹

2. Hadis

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Tirmizi)

Diantara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, *“Saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian”*. Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua: kredit sekian dan tunai sekian.⁹⁰

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

⁹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 427.

3. Dalil aqliyah:

Pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qirāḍ*. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qirāḍ* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.⁹¹

Menjalankan akad jual beli harus benar-benar berlaku sama-sama suka dan rela. Maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama rela menjalankan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan.⁹² Banyak dalil yang mendasari adanya persyaratan suka sama suka, di antaranya, Firman Allah SWT Q.S An-Nisa:29.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹³

Makna firman Allah SWT “*perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka*” adalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka sesama kalian tanpa ada paksaan. Karena orang yang dipaksa adalah orang yang dipojokkan, sehingga tidak dapat menolak penjualan tersebut, sehingga dia terpaksa menjual hartanya.

Misalnya bila ada seseorang memaksa orang lain untuk menjual hartanya, dan bila tidak, dia akan dibunuh, kemudian karena takut dibunuh, pemilik barang tersebut terpaksa menjualnya, maka akad penjualan itu tidak

⁹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 59.

⁹² Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 95.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

sah, karena akad tersebut dilakukan tanpa adanya rasa suka sama suka (kerelaan).⁹⁴

Dan dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda secara khusus tentang perniagaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, “*Sesungguhnya perniagaan (jual beli) itu hanyalah yang didasari oleh rasa suka sama suka.*”⁹⁵

Dalam etika bisnis Islam, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam sebagai berikut:⁹⁶

1. Jahalah/kesamaran

Dalam praktik kredit *Shopee PayLater* tidak terdapat unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman, masa kedaluarsa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Maisir atau Perjudian

Dalam praktik kredit *Shopee PayLater* tidak ada judi dalam segala bentuk yang dilarang dalam syariat Islam.

3. Az-Zhulmu atau Kedzaliman

Kedzaliman merupakan hal yang dimurkai oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang

⁹⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan*, hlm. 96.

⁹⁵ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, hlm. 96.

⁹⁶ Muhammad Irham, Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam, <https://www.kompasiana.com>, diakses 21 Agustus 2020.

yang sudah dizalimi. Bentuk kedzaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, perampokan dan lain sebagainya. Dalam praktik kredit *Shopee PayLater* pembeli berhak mengklaim pengajuan pengembalian barang, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli. Hal ini agar tidak terjadi penipuan oleh pihak penjual.

4. Mengandung unsur riba

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian mengindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. “Dikatakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina.”⁹⁷

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jula beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁹⁸ Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (an-Nisaa:29).

Adapun dalil keharaman riba didasarkan pada nash-nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah, seperti berikut ini:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .

⁹⁷ Shahih Muslim juz 1, hlm 64, no. 272.

⁹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS Ar-Rūm 39).”⁹⁹

Ayat di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah SWT tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.¹⁰⁰

Riba yang keharamannya disepakati seluruh ulama adalah riba jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Qur’an. Gambarannya, mereka meminjam uang atau barang, bertanggung waktu dan ditentukan ada tambahan.¹⁰¹ Dalam praktik kredit *Shopee PayLater* juga terdapat tambahan 2,95% dengan tempo waktu 2 bulan dengan cicilan 2x, 3 bulan dengan cicilan 3x, dan 6 bulan dengan cicilan 6x.

5. Gharar atau penipuan atau kecurangan

Segala bentuk gharar (penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam, hal ini karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli dengan kerikil dan jual beli gharar. Dalam praktik kredit *Shopee PayLater*, *marketplace* Shopee selalu berusaha melindungi para penggunanya dengan cara menahan dana dari pembeli dulu sampai pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang, baru nanti dana akan diteruskan kepada

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, hlm. 409.

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 221.

¹⁰¹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 53.

pihak penjual. Ulasan barang pada *marketplace* Shopee juga berfungsi bagi masyarakat yang akan membeli barang, jika ulasan baik maka barang yang dijual oleh penjual mempunyai kualitas yang baik.

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang membolehkan jual beli kredit, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang penting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dholim.¹⁰²

Menurut Quraish Shihab membeli barang dengan mencicil tidak dilarang selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli, walaupun harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan. Penjual semacam ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dengan kelebihan harga dan pembeli dengan tenggang waktu pembayaran. Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi Aisyah r.a bahwa seorang budak bernama Burairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil selama sembilan tahun.¹⁰³

Jual beli kredit di bolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990, yang

¹⁰² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm, 313.

berbunyi, “Boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai...dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan”.¹⁰⁴

Dapat disimpulkan bahwa praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli dapat terpenuhi, kemudian dari akad *Qard* rukun dan syarat sahnya juga dapat terpenuhi, adanya rasa kerelaan dari pihak pembeli juga dapat dilihat ketika pembeli melakukan konfirmasi memilih pembayaran dengan metode *Shopee Paylater*, adanya manfaat yang dirasakan oleh pengguna *Shopee Paylater* karena dapat berbelanja kebutuhan tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu atau dapat memanfaatkan *Shopee Paylater* untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli, baik secara kontan maupun dengan cara dicicil, yang terpenting aturan atau pedoman tersebut dapat dilakukan dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam praktik kredit *Shopee Paylater*, Pengguna *Shopee Paylater* dapat memilih tempo pelunasan tagihan yaitu dengan bayar bulan depan tanpa adanya tambahan harga atau bunga, kemudian dengan pilihan pelunasan

¹⁰⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 423.

tagihan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan dengan adanya tambahan sebesar 2,95%. Jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan dibulan depan tanpa tambahan harga dapat disimpulkan praktik kredit *Shopee Paylater* dengan waktu ini diperbolehkan dalam hukum islam. Kemudian jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan dengan tambahan harga 2.95%. Praktik kredit tersebut ada perbedaan pendapat untuk menyimpulkannya, praktik kredit tersebut tidak dibolehkan dengan alasan ada tambahan harga adalah riba, sedangkan riba dilarang dalam etika bisnis Islam. Dan pendapat dibolehkan praktik kredit tersebut dengan alasan akadnya jelas, kemudian penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang penting penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* shopee dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kredit *Shopee PayLater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *marketplace* Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee PayLater*. Setelah *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee PayLater* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* Shopee dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal

tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit *Shopee PayLater* adalah sebagai harga penangguhan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit *Shopee PayLater* diharamkan oleh hukum Islam, karena pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan ada tambahan harga sebesar 2.95%.

B. Saran

1. *Shopee PayLater*, apabila pembayaran tagihan cicilan 2 bulan, 3 bulan terdapat tambahan harga 2,95% seharusnya pihak Shopee menjelaskan bahwa tambahan harga tersebut untuk *fee* jasa atau *margin* jual beli dan bukan bunga atas pinjaman (*qard*).
2. Untuk pengguna *Shopee PayLater* seharusnya dapat memilah dan memilih barang yang diperlukan, dan memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi agar akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Dan *Shopee PayLater* seharusnya memberikan perlindungan terhadap pengguna yang telat membayar tagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arifin bin Badri, Muhamad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Bank Sentral Republik Indonesia, "Financial Technology", www.bi.go.id., diakses 21 Agustus 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id", *skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2019).

- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Fintekmedia, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online Di Shopee”, <http://shopee-pay-later.>, diakses 25 Desember 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadijah, Siti. “Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati”, <https://www.cermati.com.>, diakses 04 Maret 2020.
- Harum Ubay, Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol V, 2006.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendra, Kusuma. “Sri Mulyani Sindir Fee Perbankan Lebih Mahal dari Fintech”, <https://m.detik.com.>, diakses 21 Agustus 2020.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Inspirasi Shopee, “Cara Ampuh Ngutang di Shopee” [https://shopee.co.id/.](https://shopee.co.id/), diakses 09 Juli 2020.
- Irham, Muhammad. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam, <https://www.kompasiana.com>, diakses Agustus 21 2020.
- Isparwati, Rini. “ Bunga Shopee Paylater”, <https://riniisparwati.com.>, diakses 04 Maret 2020.

- Karmila. *Kredit Bank*. Yogyakarta: Buku KTSP, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Laonso, Hamid dan Jamil Muhammad. *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Maulana, Yusuf. “13 Cara Mendapatkan Shopee Paylater Pemula 2020”., <https://www.prosesbayar.com/>, diakses 24 Februari 2020.
- Minuriha, Diyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, *skripsi* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
- Mubarok, Ilham. “Apa Itu Marketplace?” <http://www.niagahoster.co.id/>., diakses 29 April 2020.
- Mubarok Jaih, Hasanudin. *Fiqh Mu’amalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Naja, Daeng. *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*. Samarinda: MedPress Digital, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Njami, Muflihatun. “ Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” *skripsi* (Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta, 2018).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-27, 1994.

- RI Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art, 2005.
- Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- RI Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Rizky Ananda, Anisa. "Penagih Shopee PayLater Meminta Foto", <https://mediakonsumen.com>., diakses 21 Agustus 2020.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Septiady, "Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater", <https://cryptoharian.com>., diakses 21 Agustus 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Shahih Muslim juz 1, hlm 64, no. 272.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Subaily, Yusuf Al. *Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Arab Saudi: Universitas Islam Imam Muhammad Saud.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syariah Direktorat Perbankan, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.

Umar, Husein. *Research Methods In Finance And Banking*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2012.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wikipedia, "Sejarah Shopee" https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia., diakses 29 April 2020.

Yanggo, Chuzaimah T. Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

